



PUTUSAN

Nomor 1337 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. SITI CHAERONI**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT 003, RW 011, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,
 2. **Ny. MUTIARA SRI HASTUTI**, bertempat tinggal di Prumpung Sawah, RT 003, RW 004, Kelurahan Cipinang Besar, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur,
 3. **Ny. DEDEH**, bertempat tinggal di Jalan Delima I/3 Nomor 147, RT 001, RW 003, Kelurahan Malaka, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
 4. **H. AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Kebon Pala, RT 002 RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor,
 5. **Ny. RATNA SITI HAWA**, bertempat tinggal di Kampung Hengar Sari, RT 001, RW 002, Kelurahan Karya Sari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor,
 6. **Ny. SITI ASMARA**, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah Blok AAB Nomor 32, RT 005, RW 012, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Solahuddin Dalimunthe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM 39,5, Bedahan, RT 03, RW 010, Nomor 49, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



L a w a n

PT SEMANGAT PANCA BERSAUDARA, yang diwakili oleh Ir. Sentot Sudaryono, selaku Direktur, berkedudukan di Komplek Pertokoan Pulo Mas, Blok VIII, Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Adardam Achyar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sudirman Center Kav. AA-01, Jalan Jendral Sudirman, Nomor 91, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2020; Termohon Kasasi;

D a n :

- 1. Ny. H. SITI HARRIYAH**, bertempat tinggal di Jalan Pesantren, RT 003, RW 011, Kelurahan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;
- 2. H. MUHAMAD HATTA alias AGUS HUSEN bin H. AGUS GANI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kebun Kelapa, RT 001, RW 004, Kelurahan Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
- 3. DARYANTO**, bertempat tinggal di Duren Jaya, RT 004, RW 008, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- 4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR**, diwakili oleh Ery Juliani Pasoreh, S.H., M.Si., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor, berkedudukan di Jalan A. Yani, Nomor 41, Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarekat, S.Sos., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kota Bogor, beralamat di Jalan A. Yani, Nomor 41, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat X agar menghentikan semua proses permohonan pendaftaran tanah (termasuk - tetapi tidak terbatas - penerbitan sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah) yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX atau pihak siapapun atas tanah-tanah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018 dan Peta Situasi, tertanggal 6 Januari 2016 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan tetap dalam pokok perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan dan menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 44/Kedungbadak/2013, luas 958 m² (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1457/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 43/Kedungbadak/2013, luas 1.490 m² (seribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2013 Nomor 46/Kedungbadak/2013, luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1459/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2013 Nomor 47/Kedungbadak/2013, luas 3.916 m² (tiga ribu sembilan ratus enam belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2013 Nomor 48/Kedungbadak/2013, luas 4.407 m² (empat ribu empat ratus tujuh meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2013 Nomor 49/Kedungbadak/2013, luas 29.063 m² (dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1473/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 162/Kedungbadak/2013, luas 5.495 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;



- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1474/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 161/Kedungbadak/2013, luas 6.006 m² (enam ribu enam meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 160/Kedungbadak/2013, luas 1.339 m² (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 159/Kedungbadak/2013, luas 2.963 m² (dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1477/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 158/Kedungbadak/2013, luas 716 m² (tujuh ratus enam belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 157/Kedungbadak/2013, luas 1.629 m² (seribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT. Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 156/Kedungbadak/ 2013, luas 16.670 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), sertipikat tertulis atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 27 Nopember 2013;

- 2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1480/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 163/Kedungbadak/ 2013, luas 1.074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1482/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 155/Kedungbadak/2013, luas 7.103 m² (tujuh ribu seratus tiga meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 20 September 2013;
- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1515/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 60/Kedungbadak/ 2014, luas 17.119 m² (tujuh belas ribu seratus sembilan belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 2015;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1516/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 62/Kedungbadak/ 2014, luas 2.015 m² (dua ribu lima belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 27 Mei 2015;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1517/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 61/Kedungbadak/ 2014, luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 27 Mei 2015;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 63/Kedungbadak/2014, luas 3.422 m² (tiga ribu empat ratus dua

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 29 Maret 2016;

2.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 65/Kedungbadak/2014, luas 7.422 m² (tujuh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 29 Maret 2016;

2.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 64/Kedungbadak/2014, luas 1.126 m² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 29 Maret 2016;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Menyatakan Peta Situasi tertanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Tergugat X mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, atau setidaknya menyatakan Peta Situasi tertanggal 6 Januari 2016 yang diterbitkan Tergugat X sekadar dan sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek sengketa milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018, tidak memiliki kekuatan hukum, atau setidaknya menyatakan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr,

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 April 2018, sekadar dan sepanjang terhadap dan atas tanah sengketa milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan siapapun/pihak manapun yang mendapat hak darinya, untuk mengosongkan tanah objek sengketa milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum tersebut di atas dan menyerahkannya kepada Penggugat secara tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

1) Ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

2) Ganti rugi atas kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi agar mengeluarkan Tergugat X sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);



3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat IX mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di dalam perolehan hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan bagian dari tanah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi yang menerbitkan tanda bukti hak/Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi di atas tanah milik sah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1457/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1459/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Kelurahan Kedung Badak, atas Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1473/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1474/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1477/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Nopember 2013;
14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1480/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1482/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 September 2013;
16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1515/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 Mei 2015;
17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1516/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;
18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1517/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), tertanggal 29 Maret 2016;
 20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;
 21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;
- Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk memproses dan menerbitkan tanda bukti hak/sertipikat atas tanah milik sah Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr, tanggal 14 Oktober 1989, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT BDG, tanggal 14 Nopember 1991, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992, tanggal 25 Juni 1994, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995, tanggal 10 Maret 1999, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 1 September 1995, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/Pdt/1997/PT BDG, tanggal 30 April 1997, *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 11 April 2018;
 - Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara tunai dan seketika sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan



hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai berikut:

1. Kerugian materil:

- Sebesar Rp51.500.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonvensi *a quo* point 10.1.;

2. Kerugian immateril:

- Sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau berdasarkan keputusan menurut penilaian/pendapat yang mulia Ketua/Majelis Hakim *in casu* sebagaimana diuraikan dalam gugatan rekonvensi *a quo* point 10.2.;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* (*te gehengen en te gedogen*);
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono, naar redelijkheid en billijkheid*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bogor telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bgr, tanggal 15 Oktober 2019, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1457/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1459/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Kelurahan Kedung Badak, atas Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1473/Kelurahan Kedung Badak,

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1474/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1477/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Nopember 2013;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1480/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1482/Kelurahan Kedung Badak,

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 September 2013;

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1515/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 Mei 2015;

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1516/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1517/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), tertanggal 29 Maret 2016;

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;

4. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk memproses dan menerbitkan tanda bukti hak/sertipikat atas tanah milik sah Para Penggugat I s/d Penggugat IX dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr, tanggal 14 Oktober 1989, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT BDG,

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 1991, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1547 K/Pdt/1992, tanggal 25 Juni 1994, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 749 PK/Pdt/1995, tanggal 10 Maret 1999, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pdt/BTh/1995/PN Bgr, tanggal 1 September 1995, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/Pdt/1997/PT Bdg, tanggal 30 April 1997, *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 11 April 2018;

7. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* (*te gehengen en te gedogen*);
8. Menolak gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.376.000,00 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT BDG, tanggal 14 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 15 Oktober 2019, Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bgr, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terbanding X semula Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sertipikat hak guna bangunan dan menyatakan Pembanding semula Penggugat sebagai pemilik sah atas bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan perincian sebagai berikut:
 - 2.1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 44/Kedungbadak/2013, luas 958 m² (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
 - 2.2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1457/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 16 Mei 2013 Nomor 43/Kedungbadak/2013, luas 1.490 m² (seribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
 - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20/05/2013 Nomor 46/Kedungbadak/2013, luas 969 m² (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
 - 2.4. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1459/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20/05/2013 Nomor 47/Kedungbadak/2013, luas 3.916 m² (tiga ribu sembilan ratus enam belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



- 2.5. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20/05/2013 Nomor 48/Kedungbadak/2013, luas 4.407 m² (empat ribu empat ratus tujuh meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.6. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 20/05/2013 Nomor 49/Kedungbadak/2013, luas 29.063 m² (dua puluh sembilan ribu enam puluh tiga meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Mei 2013;
- 2.7. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1473/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 162/Kedungbadak/2013, luas 5.495 m² (lima ribu empat ratus sembilan puluh lima meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.8. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1474/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 161/Kedungbadak/2013, luas 6.006 m² (enam ribu enam meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.9. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 160/Kedungbadak/2013, luas 1.339 m² (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 14 Nopember 2013;
- 2.10. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 159/Kedungbadak/2013, luas 2.963 m² (dua ribu sembilan ratus



enam puluh tiga meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 14 Nopember 2013;

2.11. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1477/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 158/Kedungbadak/2013, luas 716 m² (tujuh ratus enam belas meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 14 Nopember 2013;

2.12. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 157/Kedungbadak/2013, luas 1.629 m² (seribu enam ratus dua puluh sembilan meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 14 Nopember 2013;

2.13. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 156/Kedungbadak/2013, luas 16.670 m² (enam belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 27 Nopember 2013;

2.14. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1480/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 163/Kedungbadak/2013, luas 1.074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 14 Nopember 2013;

2.15. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1482/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 23 Agustus 2013 Nomor 155/Kedungbadak/2013, luas 7.103 m² (tujuh ribu seratus tiga meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT. Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 20

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



September 2013;

- 2.16. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1515/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 60/Kedungbadak/2014, luas 17.119 m² (tujuh belas ribu seratus sembilan belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 20 Mei 2015;
- 2.17. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1516/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 62/Kedungbadak/2014, luas 2.015 m² (dua ribu lima belas meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 27 Mei 2015;
- 2.18. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1517/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 6 Agustus 2014 Nomor 61/Kedungbadak/2014, luas 182 m² (seratus delapan puluh dua meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 27 Mei 2015;
- 2.19. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 63/Kedungbadak/2014, luas 3.422 m² (tiga ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Maret 2016;
- 2.20. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Kelurahan Kedung Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 65/Kedungbadak/2014, luas 7.422 m² (tujuh ribu empat ratus dua puluh dua meter persegi), sertipikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertipikat tanggal 29 Maret 2016;
- 2.21. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Kelurahan Kedung

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badak, Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2014 Nomor 64/Kedungbadak/2014, luas 1.126 m² (seribu seratus dua puluh enam meter persegi), sertifikat tertulis atas nama pemegang hak PT Semangat Panca Bersaudara, penerbitan sertifikat tanggal 29 Maret 2016;

3. Menyatakan Terbanding I s/d Terbanding X semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
4. Menyatakan Peta Situasi tertanggal 6 Januari 2016 yang dibuat oleh Terbanding X semula Tergugat X mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum, atau setidaknya menyatakan Peta Situasi tertanggal 6 Januari 2016 yang diterbitkan Terbanding X semula Tergugat X sekedar dan sepanjang yang berkaitan dengan tanah objek sengketa milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018, tidak memiliki kekuatan hukum, atau setidaknya menyatakan Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018 sekedar dan sepanjang terhadap dan atas tanah sengketa milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 2 petitum tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Menghukum Terbanding I s/d Terbanding IX semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan siapapun/pihak manapun yang mendapat hak darinya, untuk mengosongkan tanah objek sengketa milik Pembanding semula Penggugat sebagaimana dimaksud

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada angka 2 petitum tersebut diatas dan menyerahkannya kepada
Pembanding semula Penggugat secara tanpa syarat;

7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Terbanding I s/d Terbanding IX semula
Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII,
Tergugat IX dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I s/d Terbanding X semula Tergugat I,
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,
Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dalam Konvensi/
Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,
Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX dalam
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus
lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, kemudian
terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2020 diajukan permohonan
kasasi pada tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta
Pernyataan Kasasi Nomor 97/PDT/2020/PT BDG, *juncto* Nomor
20/Pdt.G/2019/PN Bgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor,
permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-
alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada
tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Kasasi semula Tergugat I s/d Tergugat IX/Penggugat dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi/Terbanding I s/d Tergugat IX untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 97/Pdt/2020/PT BDG, tanggal 14 April 2020;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Bgr, tanggal 15 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I s/d Penggugat IX/dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1456/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1457/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1458/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1459/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1460/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1461/Kelurahan Kedung Badak, atas Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Mei 2013;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1473/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1474/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1475/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1476/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;

- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1477/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1478/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1479/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Nopember 2013;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1480/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 14 Nopember 2013;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1482/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 September 2013;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1515/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 20 Mei 2015;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1516/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1517/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 27 Mei 2015;

- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1524/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), tertanggal 29 Maret 2016;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1526/Kelurahan Kedung Badak, atas nama Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi (PT Semangat Panca Bersaudara), penerbitan Sertipikat tertanggal 29 Maret 2016;
4. Menghukum Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk memproses dan menerbitkan tanda bukti hak/sertipikat atas tanah milik sah Para Penggugat I s/d Penggugat IX dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d Tergugat IX dalam Konvensi sebagaimana bukti Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr, tanggal 14 Oktober 1989, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 81/PDT/1991/PT BDG, tanggal 14 Nopember 1991, *juncto* Putusan MA-RI Nomor 1547 K/Pdt/1992, tanggal 25 Juni 1994, *juncto* Putusan MA-RI Nomor 749 PK/Pdt/1995, tanggal 10 Maret 1999, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 1 September 1995, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 43/Pdt/1997/PT BDG, tanggal 30 April 1997, *juncto* Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 5 April 2018, dan Berita Acara Serah Terima Hasil Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2018/PN Bgr, *juncto* Nomor 23/Pdt/G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 03/Pdt/Bth/1995/PN Bgr, tanggal 11 April 2018;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat X dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo* (*te gehengen en te gedogen*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat I dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 17 Juni 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Mei 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2020 dan tanggal 17 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti para pemilik tanah asal sudah membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, Penggugat telah melakukan pembayaran kompensasi terhadap tanah yang telah dilepaskan sebagaimana bukti tanda pembayaran kepada pemilik tanah, serta surat kesepakatan bersama para ahli waris (almarhumah) Hj. Asmara tanggal 4 April 2011 yang menyetujui pembebasan tanahnya dan bersedia menerima kompensasi serta tidak mengganggu gugat lagi dan terhadap surat tersebut telah dilakukan *waarmarking* oleh Notaris;
- Bahwa dengan telah diterimanya kompensasi pembayaran atas tanah tersebut oleh ahli waris (almarhumah) Hj. Asmara, hak untuk mengajukan eksekusi pengosongan dalam perkara Nomor 23/Pdt.G/1989/PN Bgr, *juncto* Nomor 3/Pdt.Bth/1995/PN Bgr yang semula dimiliki menjadi hapus;
- Bahwa selain itu dengan telah diterimanya pembayaran kompensasi

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021



tanah sengketa para ahli waris (almarhumah) Hj. Asmara dan Surat Kesepakatan bersama Para Ahli Waris (Almh) Hj. Asmara dan Surat Pernyataan Para Ahli Waris (Almh) Hj. Asmara, maka tindakan Kantor Pertanahan Kota Bogor yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Penggugat, bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. SITI CHAERONI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. Ny. SITI CHAERONI, 2. Ny. MUTIARA SRI HASTUTI, 3. Ny. DEDEH, 4. H. AGUS SALIM, 5. Ny. RATNA SITI HAWA, 6. Ny. SITI ASMARA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1337 K/Pdt/2021